

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan ikatan yang amat suci, dimana dua insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama dengan direstui agama, kerabat dan masyarakat. Aqad nikah dalam Islam berlangsung sangat sederhana, terdiri dari “ijab dan qabul”. Tapi dengan dua kalimat ini telah dapat menaikan hubungan dua makhluk ciptaan Allah yang tadinya haram menjadi halal.

Pernikahan sangatlah penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia yang Allah ciptakan dengan sangat sempurna, pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan penuh rasa kasih sayang antara suami istri.

Hubungan pernikahan banyak menimbulkan konsekuensi sebagai dampak adanya perikatan (akad) baru yang terjalin, antara lain terjalinnya ikatan kekeluargaan di antara keduanya, disamping itu hubungan perkawinan juga membuahkan adanya hak-hak baru yang sebelumnya tidak ada, kewajiban-kewajiban baru antara pihak yang satu dengan yang lainnya,

salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami adalah menafkahi istrinya.

Manfaat terbesar dalam suatu pernikahan adalah untuk menjaga dan memelihara perempuan, sebab seorang perempuan, apabila ia sudah menikah, maka nafkahnya atau biaya hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Dengan adanya pernikahan maka suami wajib menafkahi istrinya lahir dan batin. Kewajiban suami adalah pembimbing, terhadap istri dan keluarganya, akan tetapi mengenai hal-hal yang berurusan dengan urusan rumah tangga yang penting-penting di putuskan oleh suami istri bersama.

Allah SWT menetapkan laki-laki sebagai pemimpin dengan dua pertimbangan pokok, yaitu:

Pertama **بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ** karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, yakni masing masing memiliki keistimewaan, keistimewaan yang dimiliki lelaki lebih menunjang tugas kepemimpinan daripada keistimewaan yang dimiliki oleh perempuan. Disisi lain keistimewaan yang dimiliki perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada lelaki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya.¹

Kedua : **بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ** disebabkan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Bentuk kata kerja pada ayat ini adalah “menafkahkan”, menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada wanita

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir AL-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Volume: II Jakarta: Lentera Hati, 2003), hlm 237.

adalah kewajiban bagi laki-laki, dari zaman dulu sampai sekarang ini. Sedemikian lumrah hal tersebut, sehingga langsung digambarkan bentuk kata kerja masa lalu menunjukkan terjadinya sejak dahulu.

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Jika seorang istri tinggal bersama suaminya, maka sang suamilah yang menanggung nafkahnya dan bertanggung jawab mencukupi kebutuhannya, yang meliputi makanan, pakaian dan sebagainya. Maka dalam hal ini istri tidak perlu menuntut nafkah, karena suami wajib memenuhi kebutuhan istri, atau ia meninggalkan istri tanpa memberikan nafkah dengan tanpa alasan yang dibenarkan, maka istri berhak meminta kebutuhan nafkah yang meliputi makanan, pakaian dan tempat tinggal, lalu suami menentapkan kebutuhan nafkah untuk si istri.²

Dalam Islam menginginkan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga dapat berjalan secara seimbang. Suami maupun istri hendaknya tidak mementingkan salah satu kewajibannya dan menelantarkan kewajiban yang lain, untuk kelangsungan keluarga diperlukan adanya keseimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawab, Prinsip dari pola relasi suami-istri adalah kemitraan yang berkeadilan.

Adanya perubahan pola relasi suami istri mengakibatkan istri turut serta dalam mencari nafkah. Namun pada dasarnya seorang suami memiliki

² Ahmad Tirmidzi, *Ringkasan Fiqih Sunah Sayid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm 471.

tanggung jawab sebagai pencari nafkah, dimana seorang wanita sebagai seorang ibu rumah tangga, mengurus suami dan anak-anaknya, mengakibatkan seorang istri dibatasi ruang geraknya diantaranya berperan dalam wilayah publik dalam hal mencari nafkah, meskipun hal ini tidak berlaku secara mutlak dalam masyarakat.

Pada hakikatnya laki-laki sebagai seorang suami dalam kacamata budaya Islam, seseorang yang seharusnya menanggung nafkah istri dan anak-anaknya secara mutlak. Yang dimaksud nafkah disini adalah seluruh kebutuhan dan keperluan istri yang berlaku keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diberikan adalah sesuai dengan kebutuhan yang secukupnya dan sesuai dengan kemampuan suami. Sebagaimana Firman Allah SWT :

﴿ ءَاتِلَهَا مَا إِلا نَفْسًا اللّٰهُ يُكَلِّفُ لآءِ اللّٰهِ ءَاتِلُهُ مِمَّا فَلْيُنْفِقُ رِزْقُهُ عَلَيْهِ قَدَرٌ وَمِنْ سَعَتِهِ مَن سَعَةٍ ذُو لِيُنْفِقُ
يُسْرًا عُسْرٌ بَعْدَ اللّٰهِ سَيَجْعَلُ

Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (QS. at-Talaq: 7).³

Berdasarkan ayat di atas, dalam *Tafsir Al-Jalalain* ayat ini dijelaskan hendaklah memberikan nafkah kepada istri-istri yang ditalak, dan kepada istri-istri yang sedang menyusukan (orang yang mampu menurut kemampuannya, dan orang yang dibatasi) , disempitkan (rezekinya

³ QS. at-Talaq (65):7.

hendaklah member nafkah dari apa yang didatangkan kepadanya) yaitu dari rezeki yang telah diberikan kepadanya (oleh Allah) sesuai dengan kemampuannya (Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kemudahan setelah kesulitan dan ternyata Allah memberikan kelapangan itu melalui kemenangan-kemenangan yang dialami oleh kaum muslimin. Sedangkan menurut *Tafsir Al-Wajiz* Karya Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili artinya adalah Allah memerintahkan para suami yang memiliki harta agar menambah mereka dalam hal nafkah untuk istri mereka dan untuk anak-anak mereka, dan jangan bersikap bakhil. Adapun yang kondisinya sempit atas rezekinya dan faqir, maka dia menafkahkan atas apa yang diberikan Allah kepadanya. Karena Allah tidak membebani seorangpun kecuali atas dasar kemampuan, Allah tidak membebani seorang fakir sebagaimana seorang yang kaya. Ketahuilah bahwa Allah akan menjadikan setelah kesulitan kemudahan, dan setelah kesempitan kelapangan. Menurut pemahaman penulis tafsir ayat ini menjelaskan bahwa laki-laki berhak menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuannya.⁴

Suami adalah *Qawwam* (pemimpin/penguat/penopang) dalam rumah tangga yang memiliki peran untuk memimpin perempuan, sebagaimana seorang Raja memimpin rakyatnya yaitu perintah, larangan dan yang semacamnya. Suami wajib memimpin seluruh anggota keluarga

⁴ Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Wajiz ala Hamisy Alquran al-Azhim*. (Damaskus: Dar al-Fikr).

menuju kebaikan, dan suami wajib mendudukan seluruh anggota keluarganya pada posisinya masing-masing.⁵ Sebagai pemimpin dalam rumah tangga seorang suami wajib memenuhi kebutuhan pokok keluarganya, baik kebutuhan material seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal, maupun kebutuhan spiritual. Untuk itulah suami wajib bekerja mencari nafkah. Kalaupun istrinya termasuk orang yang kaya karena mendapatkan harta dari orang tuanya dan cukup untuk menghidupi satu keluarga, hal itu tidak dapat menggugurkan kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.

Istri adalah *Rabbatul bait* (pengelola rumah tangga), dia memiliki peran yang sama pentingnya dengan suami dalam hal kebaikan keluarga. Dia pun memiliki posisi *qudwah* (keteladanan) bagi anggota keluarga yang lain, menjadi pendamping suami dan pendidik bagi anak-anaknya, dan mampu menjaga dirinya dari fitnah.

Secara historis sebelum Islam, para perempuan selalu berada dibawah kedholiman para pria. Para perempuan tidak diberi kebebasan dalam segala urusan, mereka tidak diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan dan tidak mendapat perlindungan hukum untuk memperoleh hak-haknya. Bangsa-bangsa kuno pada umumnya selalu menganggap bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah.

⁵ Cahyadi Takriawan, *Pernak Pernik Rumah Tangga Islami*, Cet VII (Surakarta: Era Edictira Intermedia, 2011), hlm 118.

Kedudukan perempuan mengalami naik turun dari masa ke masa. Ada era dimana kedudukan perempuan lebih baik dibanding sekarang, namun ada era sebaliknya pula. Pada Tahun 1600-an S.M di Babilonia ketika Hammurabi berkuasa misalnya, perempuan pada masa itu didukung landasan hukum yang kuat. Mereka berhak memiliki, mewarisi dan memindah tangankan hartanya tanpa perlu mendapat persetujuan suaminya. Malah jauh sebelum itu, Romawi kuno pada tahun 200-an S.M. mengagungkan dengan memberikan nama perempuan pada dewa mereka. Mereka pun membuat undang-undang untuk memajukan kedudukan social kaum perempuan. Mesir pada tahun 1550 S.M juga mendudukan perempuan bernama Hatshepur sebagai ratu. Perempuan Mesir juga berhak atas hartanya sendiri seperti para perempuan di Babilonia.⁶ Wanita-wanita Bangsa Mesir pada zaman dahulu sudah mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana layaknya manusia, baik dalam lingkungan keluarga, maupun dalam pergaulan yang lebih luas.

Pada zaman jahiliyah masyarakat Arab sebelum Islam, perempuan di Arab tidak jauh berbeda dengan nasib perempuan ditempat lain. Hak-hak mereka dirampas, diantara mereka ada yang merasa malu dan bosan menerima kehadiran bayi perempuan, karena kelahirannya dianggap aib, sehingga mereka melakukan pembunuhan terhadap bayi-bayi yang berjenis

⁶ <https://republika.co.id/berita/q8ff72385/buya-hamka-dan-emansipasi-wanita-dalam-islam-1>; diakses Tanggal 20 Juni 2020 pukul 15.50.

kelamin perempuan, sebagaimana di sebutkan dalam QS. an-Nahl ayat 58-59:

أَيُّمِسْكَةً^٧ بِهِ مَابْشِرَ سَوْءٍ مِّنَ الْقَوْمِ مَنِ يَنْوَرَىٰ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ وَجْهَةٌ ظَلٌّ بِالْأَنْثَىٰ وَإِدَابَتْهُمُ
الْأَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ التَّرَابِ فِي يَدُسَّةٍ أَمْ هُونٍ عَلَىٰ

Artinya: “Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang di sampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu”⁷.

Praktek perbuatan jahiliyah tersebut dihapuskan oleh Islam dan sekaligus melakukan usaha emansipasi yang pertama dalam sejarah. Kedatangan agama Islam ke dunia ini, membawa kabar gembira bagi kaum wanita, dimana kedudukan kaum perempuan yang sebelumnya direndahkan, mulai diangkat dan dihormati serta diberi haknya sesuai dengan keadilan. Kepada kaum perempuan diberikan peran yang belum pernah diberikan oleh agama-agama sebelumnya, bahkan islam memberikan perhatian khusus terhadap perempuan, ini terbukti dengan ditetapkannya perempuan sebagai salah satu nama surah didalam al-Qur’an yaitu surah an-Nisaa, sebagian besar ayat-ayat dalam surah ini membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan perempuan, utamanya yang berkaitan dengan perlindungan Hukum terhadap hak-hak perempuan.

⁷ QS. an-Nahl (16): 58-59.

Pada akhir abad ke-20 dan memasuki abad ke-21, alur globalisasi dan emansipasi telah merasuki relung-relung kehidupan pola pikir bagi perempuan, yang kemudian mendapat justifikasi dari masyarakat dan negara, sehingga peran wanita dalam masyarakat mengalami perubahan yang sangat pesat. Perempuan diharapkan untuk menjadi seorang yang mandiri serta pemberian kebebasan untuk mengembangkan bakat dan kemampuan yang adanya dengan bertumpu pada batasan kodratnya sebagai perempuan tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga. Perempuan di berikan kebebasan untuk menggali potensi intelektual yang di miliknya untuk memberikan sumbangsuhnya dalam peradaban dunia di era globalisasi. Perempuan tidak hanya bergerak dalam satu bidang akan tetapi diberikan kebebasan untuk beraktifitas di berbagai bidang di ranah publik. Dengan tidak keluar dari koridor yang telah di syaria'tkan dalam Hukum Islam.

Di era kekinian dengan berlindung dibalik konsep emansipasi telah memberikan peluang dan toleransi kepada wanita/istri untuk berkarir dan berkarya yang mempunyai kedudukan dan derajat yang sama dengan pria, dalam banyak jabatan publik tidak sedikit wanita/istri yang menduduki posisi penting dan strategis , misalnya Direktur Utama pada Badan Usaha Milik Negara maupun Daerah, serta Badan Usaha Milik Swasta, anggota Legislatif, Eksekutif maupun Yudikatif, bahkan para pekerja pabrik di Kabupaten Subang mayoritas adalah perempuan.

Menurut Huzaemah sebagaimana dikutip Asni, perempuan dalam perkawinan islam di tempatkan pada kedudukan yang terhormat, diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai hak-hak kemanusiaan yang sempurna. Mulai dari proses menjelang pelaksanaan akad nikah, dia harus dilamar secara layak oleh wali atau keluarga calon suami. Setelah dilangsungkan akad nikah, suami berkewajiban memberi nafkah dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Dalam pergaulan hidup rumah tangga, istri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami. Istri bahkan menuntut pembatalan akad nikah lewat institusi khuluk karena alasan-alasan mendasar. Dalam perceraian, istri berhak mengasuh anak sebelum umur tujuh tahun selama ia belum kawin, dengan beban nafkah pada si ayah, dalam masa iddah talak raj'i atau talak ba'in, ia berhak mendapat nakah dan tempat tinggal.⁸

Mencermati pemikiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa Huzaemah melihat peran tradisional perempuan sebagai ibu rumah tangga harus tetap menjadi prioritas meskipun istri juga beraktifitas diluar rumah mencari nafkah. Sehingga setinggi apapun jabatan seorang perempuan, ia tidak boleh mengabaikan tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga.

Di Kecamatan Legonkulon Kabupaten Subang tempat dilakukannya penelitian ini faktor biaya hidup yang semakin meningkat, telah melahirkan kebutuhan dan keinginan-keinginan baru yang mendesak untuk dipenuhi,

⁸ Asni, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia Telaah Epistemologi Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga*. (Cet. I; Jakarta: Kementerian Republik Agama Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012), hlm. 227.

tuntutan pendidikan dan profesi bahkan tidak senangnya para wanita ini berdiam diri di rumah, kecenderungan itu berdampak pada adanya keinginan untuk menambah penghasilan ekonomi dalam keluarga yang pada gilirannya memotifasi para istri yang mempunyai kecerdasan intelektual, kualitas dan kapabilitas dalam bidangnya untuk mencari nafkah di luar rumah, baik sebagai pejabat negara, swasta hingga pada karyawan biasa, realita ini akan melahirkan peran ganda bagi wanita/istri. Oleh sebab itu jika kita lihat realitas yang ada pada saat ini khususnya pada masyarakat Kecamatan Legonkulon Kabupaten Subang banyak para istri yang ikut serta dalam memenuhi nafkah keluarga, sehingga dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang bias menyebabkan perceraian. Istri yang mempunyai penghasilan yang lebih besar dibandingkan suaminya akan besar pula kontrolnya terhadap pengelolaan atau penguasaan ekonomi dalam keluarga dan seorang istri yang bekerja akan menimbulkan sifat kemandirian untuknya dan berperan pula dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat mendorong terciptanya suasana kemitra sejajar antara laki-laki dan perempuan dalam hak dan tanggung jawab dalam keluarga.

Adapun kaidah yang sesuai dengan kasus diatas adalah:

وَالْأَمْكَنَةُ الْأَزْمَانِ بِتَغْيِيرِ الْأَحْكَامِ تَغْيِيرُ يُنْكَرُ لَا

*Artinya: “Tidak dapat disangkal perubahan hukum itu disebabkan perubahan zaman dan keadaan (situasi dan kondisi)”.*⁹

⁹ Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Kulliyah Al-Khamsah*, (Malang: UIN Maliki Press,2010), hlm 215.

Seiring dengan perkembangan zaman dan munculnya modernisasi di berbagai bidang, banyak merubah pola gerak dan aktifitas kaum perempuan dan turut mempengaruhi ideologi dan pemikiran serta pandangan kaum perempuan yang dahulu biasa mereka lakoni. Jika dahulu perempuan hanya tinggal di rumah dan hanya mengurus pekerjaan domestic, maka sekarang para perempuan sudah banyak yang berkarir dan mandiri dari segi ekonomi. Peran-peran dalam area domestic tersebut memang semestinya tidak dibakukan lagi, alasannya para kaum perempuan saat ini lebih kritis dalam menuntut dan menyuarakan apa-apa yang menjadi haknya, termasuk juga hak untuk turut aktif dalam kegiatan-kegiatan politik. Bahkan sekarang ini posisi perempuan dalam kancan perpolitikan mendapat apresiasi yang cukup dari masyarakat. Bahkan banyak pula perempuan yang mengenyam Pendidikan tinggi dan menduduki jabatan-jabatan yang strategis dalam pemerintahan.

Meskipun sejumlah hak-hak perempuan telah dilindungi melalui UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sebagian besar hampir tidak memperhatikan masalah-masalah spesifik yang dialami pekerja perempuan. Masalah umum yang dihadapi perempuan di sector public adalah kecenderungan perempuan terpinggirkan pada jenis-jenis pekerjaan yang berupah rendah, kondisi kerja buruk dan tidak memiliki keamanan kerja. Meski bukan fenomena baru, namun masalah perempuan bekerja nampaknya masih terus menjadi perdebatan sampai sekarang. Bagaimanapun, masyarakat masih memandang keluarga yang ideal adalah

suami bekerja di luar rumah dan istri di rumah dengan mengerjakan pekerjaan rumah.

Perempuan bekerja sebagai buruh pabrik untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga mereka, suami mereka yang bekerja sebagai buruh serabutan membuat kehidupan sehari-hari tidak tercukupi. hal tersebut yang membuat para perempuan ini bekerja. Budaya patriarhi yang dulu membuat para perempuan terpenjara sekarang mulai memudar, walaupun di desa tetapi budaya patriarhi mulai ditinggalkan, para perempuan bekerja untuk membantu perekonomian keluarga mereka.

Dari permasalahan tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait perspektif sosio-ekonomi dan hukum Islam terhadap peran ganda perempuan pekerja pabrik di Kecamatan Legonkulon Kabupaten Subang Jawa Barat.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap penggunaan istilah-istilah kunci dalam penelitian ini, maka penulis akan mencoba memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang di anggap penting, yaitu :

Peran Ganda Perempuan mempunyai arti dua atau lebih peran atau fungsi yang harus dikerjakan oleh seorang perempuan dalam tempo atau waktu yang bersamaan. Peran ini pada umumnya berkaitan dengan peran perempuan dalam ranah domestic, sebagai ibu rumah tangga, serta

peran perempuan dalam ranah public yang biasanya berupa wanita dalam wilayah pekerjaan (tenaga kerja).¹⁰

Pekerja Pabrik adalah buruh atau karyawan pabrik yang tugasnya lebih banyak bersifat pekerjaan tangan tanpa tanggung jawab penyeliaan.¹¹ yang dimaksud buruh pabrik disini adalah buruh pabrik pakaian. Dimana ia terikat dengan peraturan yang sudah di jalankan di dalam pabrik tersebut. Peraturan ini meliputi tata tertib yang harus dijalankan di dalam pabrik, lama waktu bekerja dalam setiap minggunya, mulai jam masuk kerja dan keluar dari pabrik, dll. Selain itu terdapat sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya.

Sosial Ekonomi yang dimaksud disini adalah suatu keadaan atau kedudukan yang didapat anggota masyarakat secara sosial dalam posisi tertentu akibat dari konsekuensi keadaan sosial dan ekonomi dalam struktur masyarakat sebagai sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya.

Hukum Islam yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah Hukum Islam yang bersifat dimanis, responsive dan merupakan hasil pemikiran Ulama di Indonesia yang berdimensi insaniyah. Dalam dimensi ini, Hukum Islam merupakan upaya manusia yang bersungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci, sehingga menjadikan Hukum Islam lebih dipahami sebagai produk pemikiran yang dilakukan dengan pendekatan ijtihad atau pada tingkat teknis disebut istinbat al-ahkam. Dalam

¹⁰ Rustiani, "*Istilah-Istilah Umum dalam Wacana Gender*". Analisis Gender dalam Memahami Persoalan Perempuan, Edisi 4/November 1996, Yayasan Akatiga, Bandung.

¹¹ <https://kbbi.kata.web.id/pekerja-pabrik/>; diakses Tanggal 20 Juni 2020 pukul 16.50.

dimensi terminology Hukum Islam di Indonesia lebih dimaknai sebagai hasil pemikiran Hukum dalam bidang fiqh, Fatwa-fatwa ulama, Jurisprudensi (Putusan Pengadilan) dan Produk Undang-Undang Republik Indonesia.

2. Deskripsi Fokus

Adapun yang dimaksud deskripsi fokus adalah mendeskripsikan penelitian yang berjudul “ Peran Ganda Perempuan Pekerja Pabrik Dalam Perspektif Sosio Ekonomi Dan Hukum Islam di Kecamatan Legonkulon Kabupaten Subang ”. Oleh karena itu, sehingga penelitian ini akan terfokus pada tempat yang akan menjadi lokasi penelitian dan tidak keluar dari bahasan yang akan diteliti, maka pembahasan dalam penelitian ini adalah melihat peran ganda para perempuan pekerja pabrik di Kecamatan Legonkulon Kabupaten Subang yang membantu mencari nafkah untuk keluarganya dan terkadang penghasilan istri lebih besar dibandingkan suaminya. Kemudian akan ditinjau dalam perspektif sosio ekonomi dan hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis ingin mengkaji lebih dalam bahwa seberapa jauh batasan toleransi agama Islam terhadap istri yang bekerja yang menafkahi keluarganya guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang melatar belakangi munculnya peran ganda perempuan pekerja pabrik di Kecamatan Legonkulon Kabupaten Subang?

2. Bagaimana peran ganda perempuan pekerja pabrik dan dampak yang ditimbulkan dalam perspektif sosio- ekonomi?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap peran ganda perempuan di Kecamatan Legonkulon Kabupaten Subang?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan faktor apa yang melatar belakangi munculnya peran ganda perempuan pekerja pabrik di Kecamatan Legonkulon Kabupaten Subang.
- b. Mendeskripsikan peran ganda perempuan pekerja pabrik dan dampak yang ditimbulkan ditinjau dari perspektif sosio-ekonomi.
- c. Mendeskripsikan peran ganda perempuan yang terjadi di Kecamatan Legonkulon Kabupaten Subang ditinjau dari perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi para Akademisi untuk mengkritisi hasil penelitian atau meneliti bagian yang bisa diteliti dari setting penelitian ini dan menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya, dan diharapkan pihak terkait dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga agar tidak meningkatnya istri yang bekerja.

E. Kerangka Pemikiran

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial yang terikat dengan aturan-aturan yang ada dalam masyarakat. Aturan-aturan tersebut disatukan dalam satu kesatuan yang

disebut hukum, manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah lepas dari hukum yang mengikatnya yang menjadi satu kesatuan dalam tatanan masyarakat. Hukum mengatur semua gejala-gejala sosial yang ada, karena gejala-gejala sosial akan selalu berubah dan hukum disini berfungsi untuk mengendalikan semua itu.¹²

Dalam kehidupan rumah tangga, suami istri sebenarnya memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangganya yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Dalam sebuah rumah tangga biasanya ada peran-peran yang dilekatkan pada para anggota keluarganya. Seorang suami berperan sebagai kepala rumah tangga karena mendapat bagian tugas yang lebih berat, seperti mencari nafkah untuk seluruh keluarganya. Disamping itu suami sebagai kepala rumah tangga juga diberi tanggung jawab untuk melindungi dan mengayomi rumah tangganya. Karena dua hal tersebut, maka suami cenderung memiliki kekuasaan lebih dibandingkan anggota lainnya, terutama dalam hal ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sementara pada sisi yang lain, istri biasanya bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga sehari-hari. Pembagian peran dan fungsi suami istri tidak lain bersumber pada penafsiran atas ajaran agama dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat, yaitu sebuah nilai yang menempatkan laki-laki memiliki kemampuan lebih dibandingkan perempuan sebagai istri.

¹² Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi, Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 25.

Allah SWT berfirman:

أَمْوَالِهِمْ¹³ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَإِذَا مِمَّا بَعْضٍ عَلَى بَعْضِهِمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا لِلنِّسَاءِ عَلَى قَوْمِ الرِّجَالِ

Artinya: "kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka".

Kewajiban mencari nafkah untuk kehidupan keluarga dalam agama Islam dan hukum di Indonesia dilimpahkan kepada laki-laki, karena adanya kewajiban dalam menafkahi keluarga maka laki-laki menjadi tulang punggung dalam kehidupan keluarga. Namun di tengah masyarakat muncul fenomena yang bertolak belakang dengan realitas yang ada di Kecamatan Legonkulon Kabupaten Subang Jawa barat. Artinya banyak perempuan yang bekerja di pabrik untuk mencukupi ekonomi keluarga. Dimana istri berperan sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah keluarga.

Dalam kehidupan masyarakat yang terjadi, seiring dengan perkembangan zaman, dan kemajuan pola pikir serta keadaan yang semakin modern yang lebih memberi ruang gerak perempuan untuk beremansipasi, seorang istri bisa bekerja mencari nafkah. Ini merupakan salah satu perubahan bentuk perubahan sistem sosial yang terjadi dimasyarakat, yang harus diikuti dengan bagaimana melihat dan mencermati itu semua dengan kapasitas yang sesuai dengan keadaan sekarang. Semakin banyaknya pembangunan pabrik di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat maka telah

¹³ QS. an-Nisa (4):34.

membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Kecamatan Legonkulon pada umumnya.

Peran buruh perempuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, dapat dijelaskan menggunakan konsep gender. Konsep gender lebih menekankan pada konstruksi sosial budaya yang mengakibatkan peran dan fungsi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat. Dalam konstruksi masyarakat serta kultur masyarakat menempatkan laki-laki berada di depan kaum perempuan. Dalam kehidupan rumah tangga pun sistem pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga sekaligus pencari nafkah utama bagi kehidupan ekonomi keluarganya. Sedangkan kaum perempuan hanya berperan sebagai ibu rumah tangga saja yang mengurus segala keperluan dalam rumah tangga.

Peran keluarga dalam masyarakat tak lepas dari peran suami dan istri sebagai bibit dalam kehidupan rumah tangga. Suami dan istri harus bekerja sama melaksanakan peranannya dengan baik, agar tercipta keluarga yang baik pula. Suami berperan sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab mencari nafkah, dan istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang berperan mengurus pekerjaan rumah tangga.

Perubahan pada sistem perekonomian dalam masyarakat membawa perubahan pada alokasi perekonomian keluarga. Dalam hal ini perempuan berubah karena peranan perempuan dalam bidang ekonomi berubah pula. Keterlibatan kaum perempuan dalam kegiatan mencari nafkah bertujuan untuk membantu perekonomian dan kebutuhan dalam keluarga. Pekerjaan

yang dilakukan berdasarkan pada tingkat Pendidikan dan keterampilan yang dimiliki dan juga ketersediaan lapangan kerja.

Menurut kamus W.J.S Poerwadarmita, Peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau memegang pimpinan utama. Sedangkan menurut Soekanto peran menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dari suatu proses. Peran mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian ketentuan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat.
3. Sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.¹⁴

Perempuan terlibat dalam mengupayakan nafkah keluarga itu dapat dilakukan sejauh tidak melepaskan peran utamanya sebagai ibu rumah tangga, istri pendamping suami, dan pendidik utama bagi anak-anak. Dalam konteks sosiologis, Islam memberikan hak kepada perempuan seperti halnya yang diberikan kepada laki-laki. Allah SWT berfirman:

بِأَحْسَنِ أَجْرِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَطْيَبَ حَيَاةً فَلَنُحْيِيَنَّهٗ مُؤْمِنًا وَهُوَ أَتَىٰ أَوْ ذَكَرَ مِّنْ صَالِحًا عَمِلَ مَنْ
يَعْمَلُونَ كَانُوا مَا

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan

¹⁴ Moh Syamsudin, *Peran Wanita Muslimah dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, Panel Agama, No. 20 Th. VII September-Desember, (IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998), hlm. 56.

kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”¹⁵

Menurut kamus umum bahasa Indonesia, ekonomi adalah pengetahuan dan penyelidikan mengenai asas-asas penghasilan (produksi), pembagian (distribusi) dan pemakaian barang-barang serta kekayaan seperti halnya keuangan, perindustrian, perdagangan, dan sebagainya. Namun secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya.¹⁶

Aspirasi perempuan diwujudkan salah satunya dengan mereka bekerja di pabrik. Dengan mereka bekerja di pabrik secara otomatis memberikan peran ganda pada perempuan, terutama perempuan yang tinggal di Kecamatan Legonkulon, yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian keluarga, mereka justru gigih dalam bekerja dan dituntut untuk mandiri dalam bekerja untuk menunjang perekonomian keluarga dengan cara bekerja di pabrik.

Asumsi penulis untuk motif perempuan bekerja di pabrik adalah dari segi ekonomi, pendapatan suami yang kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, maka dari itu perempuan mempunyai tugas untuk membantu perekonomian keluarga. Karena adanya dukungan dari pihak suami karena gajinya tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, faktor budaya yang mengharuskan mereka saling tolong menolong, faktor sosial, faktor dimana

¹⁵ QS. an-Nahl (16): 97

¹⁶ A. Nunuk P. Muniati, *Getar Gender*, (Magelang: Indonesiatara, 2004), hlm. 176.

perempuan bersosialisasi agar dapat hidup sesuai dengan norma yang ada di dalam masyarakat, dan yang terakhir faktor agama.

Menurut Rozalinda dalam artikelnya menyebutkan bahwa motif tingginya keterlibatan perempuan bekerja adalah:¹⁷

a. Kebutuhan Finansial

Kondisi ekonomi keluarga seringkali memaksa perempuan ikut bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Seringkali kebutuhan rumah tangga yang begitu besar dan mendesak, membuat suami dan istri harus bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut membuat sang istri tidak mempunyai lain kecuali ikut mencari pekerjaan di luar rumah.

b. Kebutuhan Sosial Relasi

Perempuan memilih untuk bekerja karena mempunyai kebutuhan social relasional yang tinggi. Tempat kerja mereka sangat mencukupi kebutuhan mereka tersebut. Dalam diri mereka tersimpan suatu kebutuhan akan penerimaan sosial, akan adanya identitas sosial yang diperoleh melalui komunitas kerja. Bergaul dengan rekan-rekan di Kantor menjadi agenda yang lebih menyenangkan dari pada tinggal di rumah.

c. Kebutuhan Aktualisasi Diri

Bekerja adalah salah satu jalan yang dapat digunakan oleh manusia dalam menemukan makna hidupnya. Dengan berkarya, berkreasi, mencipta,

¹⁷ <http://bwi.Or.id/index.php.srtikel/1123-peran-wakaf-dalam-pemberdayaanekonomi-perempuan-1>; diakses Tanggal 11 Agustus 2020.

mengekspresikan diri, mengembangkan diri, membagikan ilmu dan pengalaman, menemukan sesuatu, menghasilkan sesuatu serta mendapatkan penghargaan, penerimaan, prestasi, adalah bagian dari proses penemuan dan pencapaian pemenuhan dari melalui profesi atau pun karir. Ia merupakan suatu pilihan yang banyak di ambil oleh para perempuan di zaman sekarang terutama dengan makin terbukanya kesempatan yang sama pada perempuan untuk meraih jenjang karir yang tinggi.

Namun dalam penelitian ini tentang peran ganda para perempuan pekerja pabrik ditinjau dari Perspektif Sosio Ekonomi dan Hukum Islam, untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, juga menempatkan perempuan sebagai pembantu pencari nafkah bagi keluarganya. Sehingga buruh perempuan yang juga berperan sebagai ibu rumah tangga, yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas pekerjaan rumah tangga. Masih harus dihadapkan pada pekerjaan yang digeluti oleh mereka sebagai buruh pabrik, maka buruh perempuan pada akhirnya akan dihadapkan pada peran ganda atau multi peran. Dalam ranah domestik sebagai ibu rumah tangga serta ranah publik sebagai buruh pabrik. Sebagian ibu rumah tangga tentu saja pelimpahan tugas-tugas pekerjaan rumah tangga menjadi tanggung jawab buruh perempuan tersebut. Di samping tugas-tugas rumah tangga tersebut buruh perempuan pun juga ikut membantu suami mencari nafkah dengan bekerja di pabrik. Sehingga tidak dapat dipungkiri pada akhirnya sosok ibu rumah tangga, juga merupakan buruh pabrik tersebut akan menjalani dua peran yang berbeda. Multi peran yang dihadapi

oleh buruh perempuan Pabrik di Kabupaten Subang ini pada akhirnya akan melahirkan beban kerja ganda yang di hadapi oleh buruh perempuan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Kerangka berpikir yang terkait dengan penelitian ini:

1. Teori Gender

Menurut Umar dalam buku Remiswal yang berjudul “Menggugah Partisipasi Gender di Lingkungan Komunitas Lokal” pada garis besarnya teori gender dikelompokkan kedalam dua aliran yaitu *nature dan nurture*.¹⁸

a. Aliran *nature* mengatakan bahwa perbedaan peran laki-laki dan perempuan bersifat kodrati, diartikan sebagai karakteristik yang melekat atau keadaan bawaan pada seseorang atau sesuatu, diartikan juga sebagai kondisi alami atau sifat manusia. Dalam kajian gender, term *nature* diartikan sebagai teori atau argumen yang menyatakan bahwa perbedaan sifat antar gender tidak lepas dan bahkan ditentukan oleh perbedaan biologis (seks). Disebut sebagai teori *nature* karena menyatakan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan adalah natural dan dari perbedaan alami tersebut timbul perbedaan bawaan berupa atribut maskulin dan feminisme yang melekat padanya secara alami.¹⁹

b. Aliran *nurture*, bahwa peran yang dikonstruksi oleh budaya masyarakat masih dapat dipertukarkan, seperti mencari nafkah, menjadi pimpinan, menyelesaikan urusan domestic serta urusan public dan

¹⁸ Remiswal dan Thomas Lukman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, Terj. Hasan Basari (Jakarta: LP3ES, 2012), hlm. 248.

¹⁹ Ibid, hlm 13.

sebagainya, yang mana dapat dimainkan secara bergantian antara laki-laki dan perempuan. Dinamakan nurture karena faktor-faktor social dan budaya menciptakan gender serta membentuk *stereotif* dari jenis kelamin tertentu, hal tersebut terjadi selama masa pengasuhan orang tua atau masyarakat dan terulang secara turun temurun. Karena adanya faktor budaya di dalamnya, argumen ini seringkali juga disebut sebagai konsep culture.

2. Teori Fungsionalisme Struktural

Selain pada teori gender peneliti juga akan melihat fenomena yang ada dengan menggunakan teori fungsionalisme structural yang dipopulerkan oleh Robert K. Merton, sebagai kajian dalam menganalisa permasalahan yang ada yakni peran ganda istri dalam keluarga.

Robert K. Merton seorang pentolan teori ini berpendapat bahwa objek analisa sosiologi adalah fakta sosial seperti: peranan sosial, polapola institusional, proses sosial, organisasi kelompok, pengendalian sosial dan sebagainya, hampir semua penganut teori ini berkecenderungan untuk memusatkan perhatiannya kepada fungsi dari satu fakta sosial terhadap fakta sosial lain. Hanya saja menurut Merton pula sering terjadi percampuradukan antara motif-motif.

Merton membedakan atas fungsi manifes dan fungsi laten. Fungsi manifes (manifest) adalah fungsi yang diharapkan (intended). Sedangkan fungsi laten adalah sebaliknya yakni fungsi yang tidak diharapkan. Bila dicontohkan dengan perbudakan dalam sistem sosial yang ada di Amerika antar kulit putih dan kulit hitam, fungsi manifes dari institusi perbudakan di

Amerika adalah untuk meningkatkan produktivitas di Amerika Serikat bagian selatan. Sedangkan fungsi latennya adalah menyediakan kelas rendah yang luas yang memungkinkan peningkatan status sosial orang kulit putih baik yang kaya maupun yang miskin.²⁰

Jika fenomena yang diangkat oleh peneliti mengenai peran ganda perempuan pekerja pabrik dalam keluarga di kaji dengan teori fungsionalisme struktural ini yakni setiap peran dari peran ganda perempuan ini memiliki fungsi yang berkaitan dengan fungsi yang lainnya, baik pada istri maupun pada suami. Bila dilihat fungsi manifestasinya yakni: peran ganda istri dapat membantu suami dalam membangun perekonomian keluarga sedangkan fungsi latennya yakni: ditakutkan terjadinya ketidakadilan dalam pencarian perekonomian dan terbelengkalainya peran istri sebagai ibu rumah tangga dalam hal domestik.

F. Kajian Kepustakaan

Peran ganda perempuan dalam menunjang ekonomi keluarga bukanlah hal baru dalam dunia perekonomian. Terkadang perempuan sudah memiliki peran ganda yang tidak hanya melakoni peran sektor domestik, namun perempuanlah yang menjadi tulang punggung keluarga. Terdapat cukup banyak penelitian yang mengangkat tema peran ganda istri dalam keluarga sebagai berikut:

1. Sura'ie, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*

²⁰ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada: 2009), hlm. 22.

Tentang Perkawinan”. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan normative. Pendekatan historis digunakan untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, dan menganalisis secara kritis sumber-sumber, rekaman, dan peninggalan masa lampau sejarah pembentukan Undang-Undang. Tesis yang disusun oleh Sura'ie ini memang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Akan tetapi pandangan yang digunakan adalah hukum islam, sehingga secara implisit bahwa tesis ini tidak menyertakan pandangan gender dalam mengkaji peran yang wajib dilaksanakan oleh suami istri.

2. *Kompensasi Nafkah Batin Dalam Perkawinan (Telaah Kritis Hukum Islam)* dalam tesis ini Rizal Darwis menemukan bahwa nafkah adalah salah satu unsur yang sangat fundamental dalam sebuah perkawinan yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istri dan keluarga. Pada intinya tesis ini berkisar pada persoalan dasar-dasar umum hukum perkawinan dalam Islam, landasan hukum kewajiban nafkah dalam keluarga, baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sebagai hubungan timbale balik antara hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan.

3. Sugeng Haryanto, dalam jurnal yang berjudul , “*Peran Aktif Wanita Dalam Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin : Studi Kasus Pada Wanita Pemecah Batu di Puncanganak Kecamatan Tugu Trenggalek*”. Dengan hasil penelitian sebagai berikut : pendapatan yang diperoleh oleh pekerja wanita tersebut menurut mereka dirasakan sudah cukup. Kontribusi pendapatan pekerja wanita terhadap pendapatan suami cukup signifikan.

4. *Buku Hukum perdata islam di Indonesia*, oleh H. Zainuddin Ali, buku ini banyak membahas masalah hukum perdata islam yang digunakan di Indonesia saatini. Khususnya masalah perkawinan dan khususnya lagi masalah hak dan kewajiban suami istri, sehingga membantu peneliti memahami hukum ke keluargaan lebih banyak.

5. Tesis yang berjudul *Dampak Wanita Karir Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita*

Karir dikota Gorontalo) oleh Nansi Zakaria, dalam penelitian tersebut lebih terfokus pada dampak dari wanita karir terhadap pembentukan kepribadian anak. Meskipun sama-sama membahas tentang istri yang bekerja dalam hal mencari nafkah, namun penelitian ini terfokus pada istri yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga dan juga dalam penelitian ini dibahas tentang hak dan kewajiban suami istri.

6. Indah Aswiyati, *“Peran Wanita Dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Keluarga Petani Tradisional Untuk Penanggulangan Kemiskinan di Desa Kuwil Kecamatan Kalawat”*. Jurnal Holistik, Tahun IX No. 17/januari-juni 2016. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peran perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga cukup tinggi, karena istri petani lebih dominan dalam mengambil keputusan, dan hasil yang dicapai tidak jauh berbeda dengan penghasilan suami. Selain itu peran istri petani juga sangat besar dalam rumah tangga.

7. Tesis Nurhikmah Hairak H. Biga yang berjudul: *“Pembagian Peran dalam Keluarga dan Pengaruhnya Terhadap Perceraian Pasangan Muslim Berpendidikan Tinggi”*. Tesis ini meneliti pembagian peran pada keluarga pasangan berpendidikan tinggi dan pengaruhnya terhadap perceraian. Lebih lanjut penelitian tesis ini mengemukakan pola pembagian peran dalam keluarga bagi pasangan yang menikah dengan latar belakang Pendidikan tinggi lebih variatif dan modern.

8. Skripsi Khoirul Huda yang berjudul: *“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Peran Istri Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga”*. Dalam penelitian ini dilakukan penelitian terkait dengan peran istri sebagai pencari nafkah utama dengan bertindak sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW). Hasil penelitian ini adalah bahwa seorang istri bertindak sebagai TKW disebabkan beberapa faktor, yakni faktor suami dan faktor istri itu sendiri. Yakni suami yang tidak memiliki pekerjaan dan juga dikarenakan istri ingin tampil gaya dan gaul.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, penyusun menyadari bahwa sudah banyak penelitian terkait masalah peran ganda perempuan.

Akan tetapi penelitian tersebut kebanyakan membahas bagaimana kehidupan istri yang mencari nafkah berperan sebagai tulang punggung keluarga. Hasil yang didapat dari penelitian di atas intinya terdapat pergeseran peran antara suami dan istri. Dalam penelitian kali ini, penyusun memfokuskan pada peran ganda dan kedudukan istri dalam keluarga yang nantinya akan ditinjau dari persepektif sosio ekonomi dan hukum Islam. Maka hasil dari penelitian yang nantinya didapatkan akan berbeda dengan penelitian- penelitian sebelumnya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk melaksanakan penelitian atau research yaitu usaha untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan metode- metode ilmiah.²¹

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dapat diartikan sebagai suatu cara pandang yang digunakan untuk menjelaskan suatu data yang dihasilkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berbentuk tulisan tentang orang atau kata-kata orang dan perilakunya yang tampak dan kelihatan.²²

²¹ Saifudin Azwar, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hlm.49.

²² W. Mantja Etnografi, desain penelitian kualitatif dan manajemen pendidikan (Malang: Wineka Media, 2005), 35 32.

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian dimana lokasi penelitiannya, berada di masyarakat atau kelompok manusia tertentu atau objek tertentu sebagai latar dimana peneliti mengadakan penelitian. Sementara itu, sugiyono menyebutkan penelitian lapangan yang dikenal dengan nama *field research*, yaitu pengumpulan data dan informasi yang bersumber dari lapangan. *Field research* adalah suatu penelitian yang dilakukan di medan, atau tempat terjadinya gejala-gejala yang diselidiki.²³

Jenis penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, karena dalam penelitian ini lebih mengarah pada pengamatan gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Sebagaimana dijelaskan bahwa pendekatan kualitatif adalah lebih memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.²⁴ Dan berdasarkan hasil yang ingin diperoleh dari penelitian ini, maka dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan normativ.

²³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Al-Fabeta, Bandung, 2005, hlm. 13.

²⁴ Burhan Ash-Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 20-21.

Penelitian kualitatif berusaha untuk mengungkap gejala yang ada secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks (holistik kontekstual) melalui pengumpulan data yang diambil dari objek yang sifatnya alamiah dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Jadi penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Dengan pendekatan kualitatif ini, semua fakta yang berupa kata-kata lisan maupun tulisan dari sumber manusia yang telah diamati dan dokumentasi disajikan dan digambarkan apa adanya.

Dalam tahap pengumpulan data diperlukan data yang valid dan *reliable* sesuai populasi yang akan diteliti. Pemilihan dan penyusunan alat pengumpulan data perlu ketepatan dalam suatu penelitian sehinggamungkinkan dicapainya pemecahan masalah secara valid dan *reliable*, yang pada akhirnya dapat dirumuskan secara kualitatif.²⁵

2. Kehadiran peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan pengumpul data utama. Dalam hal ini, kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpul data, penafsir data, dan akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Dalam hal ini peneliti merupakan instrumen kunci (key informan) dalam menangkap makna dan sekaligus sebagai alat pengumpul data.

²⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Research, cet VII* (Yogyakarta: Gajahmada, University Press, 1995), hlm. 94.

Kehadiran peneliti di dalam penelitian ini sangatlah penting. Di dalam penelitian ini, peneliti akan bertindak sebagai perencana, pencari dan pengolah data, penganalisa data serta penyaji data tentang pandangan masyarakat terhadap problema peran ganda perempuan pekerja pabrik dalam perspektif sosio-ekonomi dan hukum Islam.

3. Lokasi penelitian

Lokasi objek dalam penelitian ini dilakukan di Kecamatan Legonkulon Kabupaten Subang Jawa Barat. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di tempat tersebut karena sangat berhubungan dengan objek dan permasalahan yang diteliti.

4. Sumber data

Berdasarkan jenis data yang dikumpulkan penulis, maka sumber data dari penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Selanjutnya dalam penelitian ini yang termasuk sumber data primer. Data ini meliputi; wawancara dengan para pegawai Kecamatan Legonkulon, pelaku dan data-data lain yang diperoleh melalui penelitian di lokasi lapangan. Data primer merupakan data yang diperoleh di kancah atau di lapangan terjadinya gejala-gejala penelitian

yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti, bertujuan untuk data riil.²⁶

Data sekunder merupakan data yang diperoleh sebagai pelengkap dari sumber asli. Data sekunder dapat berupa data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Data ini meliputi catatan atau dokumentasi Kecamatan Legonkulon, data yang diperoleh dari majalah, dan lain sebagainya.

5. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normative-sosiologis. Pendekatan normative yaitu pendekatan studi yang mengkaji sebuah masalah yang timbul dengan mengacu pada tolak ukur agama (Dalil al-Qur'an dan Hadis serta pendapat ulama).²⁷ Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana perspektif sosio-ekonomi dan hukum Islam terhadap peran ganda perempuan di Kecamatan Legonkulon.

Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang diupayakan dengan melihat dan memperhatikan keadaan masyarakat Kecamatan Legonkulon dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Teori sosiologis yang digunakan yaitu teori gender dan teori fungsional struktural, dengan tujuan agar mendapatkan hasil mengenai faktor penyebab terjadinya peran ganda perempuan di Kecamatan Legonkulon Kabupaten Subang Jawa Barat.

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Fakultas Psikologi Islam, 1987, Jilid 1, hlm. 721.

²⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdemia), hlm. 191.

6. Teknik pengumpulan data

Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Dalam Teknik pengumpulan data terdapat beberapa macam, diantaranya: Observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi/gabungan.²⁸

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Pengamatan ini dilakukan untuk melihat secara langsung terhadap fenomena-fenomena obyek yang akan diteliti.²⁹

Dalam kasus ini, observasi dilakukan untuk melihat fenomena-fenomena yang tampak berkaitan dengan peran ganda perempuan pekerja pabrik dalam keluarga di Kecamatan Legonkulon Kabupaten Subang Jawa Barat.

b. Wawancara atau interview

Wawancara (Interview) digunakan sebagai Teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.³⁰ Dalam wawancara kali ini, pihak yang menjadi objek

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,..., hlm. 137.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm 61.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*..., hlm. 137.

wawancara yaitu 7 perempuan yang memiliki peran ganda dengan ikut bekerja mencari nafkah dan 7 suami yang menjadi pasangannya di Kecamatan Legonkulon Kabupaten Subang.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode ini adalah dengan melihat dan mengumpulkan data atau variable yang berupa tulisan, baik itu berupa catatan, data monografi Kecamatan, transkrip atau arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah peran ganda perempuan di Kecamatan Legonkulon Kabupaten Subang Jawa Barat.

7. Metode analisis data

Dalam penelitian ini, penulis menganalisa data dengan menggunakan metode analisis dan kualitatif, yaitu:

a. Induktif

Analisis data induktif yaitu suatu kajian dengan jalan menguraikan dari sekecil-kecilnya kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Berfikir induktif berangkat dari fakta yang khusus untuk ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.³¹

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa metode induktif adalah menganalisis dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang sifatnya khusus yaitu hasil wawancara dengan masyarakat kemudian disimpulkan menjadi pengertian yang sifatnya umum.

³¹ Yatim Rijanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Surabaya: SIC, 2001), 103.

b. Deskriptif

Dalam menganalisa data yang diperoleh, penulis juga menggunakan metode deskriptif yang tujuannya adalah menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu seperti apa adanya. Bahwa tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

Dalam data disini mendeskripsikan/menjelaskan tentang pandangan mengenai peran ganda perempuan seperti apa adanya sesuai dengan data yang diperoleh oleh penulis, sehingga mudah dipahami dan dapat langsung dimengerti.



c. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh penulis adalah metode triangulasi karena metode ini merupakan salah satu metode paling umum digunakan dalam uji validitas penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan kebenaran bukan terletak prakonsepsi penulis (subjek), melainkan objek itu sendiri.

Uji keabsahan data dari Sugiono terdiri dari tiga hal, yaitu credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reabilitas), confirmability (obyektivitas).³²

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber data.

Triangulasi data dimaksudkan untuk mengumpulkan data penulis dengan menggunakan multi sumber data, teknik yang sering digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Triangulasi ini berarti membandingkan derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Dalam hal ini penulis membandingkan data dari satu responden dengan responden lainnya yang mempunyai perbedaan dalam hal usia dan pendidikan sehingga data dapat dibandingkan antara satu dengan lainnya.

³² Mukhammad Saekan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Nora Media Enterprise, Kudus, 2010, hlm. 94.

8. Tahap-tahap penelitian

Tahap penelitian terbagi menjadi lima, yaitu: tahap pra lapangan, tahap pengumpulan data, tahap kegiatan lapangan, tahap analisis data, tahap penelitian laporan. Dalam hal ini, penulis menggunakan empat tahap penelitian di atas untuk dapat memahami dan menulis tesis dengan sebaik-baiknya. Tahapan yang dilalui penulis yaitu:

a. Tahap sebelum ke lapangan

Penulis sebelum ke lapangan terlebih dahulu mencari permasalahan penelitian melalui bahan-bahan tertulis (kajian pustaka), menentukan fokus dari penelitian juga berkonsultasi dengan dosen pembimbing serta menghubungi lokasi penelitian.

b. Tahap pekerjaan lapangan

Pada tahap ini penulis berbaur dan wawancara dengan buruh pabrik perempuan dan suaminya serta mengamati dan memahami secara mendalam dan menyeluruh tentang peran ganda perempuan yang diteliti, sambil mengumpulkan data.

1) Tahap analisa data

Penulis pada tahap analisis data melakukan beberapa kegiatan yaitu: analisis data, pengecekan keabsahan data, dan memberi makna.

2) Tahap penelitian laporan

Pada tahap ini penulis menyusun hasil penelitian, perbaikan hasil, konsultasi penelitian, perbaikan hasil konsultasi, dan melengkapi

persyaratan ujian tesis.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, penyusun membagi sistematika pembahasan ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab pertama, menguraikan atau berisi tentang pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah yang mendorong atau mendasari penulis melakukan penelitian secara mendalam terhadap tema yang dibuat oleh penulis. Setelah digambarkan secara gamblang terkait permasalahan yang ada maka perlu kiranya dilakukan spesifikasi pada butiran rumusan masalah secara kongkrit untuk memperjelas apa yang akan tersaji dalam karya ilmiah ini. Tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka berfikir, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memaparkan tentang konsep peran ganda perempuan terlebih dahulu, peran suami istri dalam keluarga, perempuan dalam pandangan gender, perempuan di dunia kerja, Kemudian sosio-ekonomi dan hukum islam.

Bab ketiga, akan membahas tentang kondisi objektif Kecamatan Legonkulon Kabupaten Subang secara letak geografis dan keadaan demografisnya, keadaan sosial dan budaya masyarakatnya serta temuan penelitian.

Bab keempat, menguraikan data-data yang diperoleh peneliti dari hasil penelitian yakni dengan cara memberikan gambaran tentang obyek penelitian melalui paparan data yang peneliti peroleh serta hasil temuan

yang telah didapat selama melakukan penelitian dilaksanakan mulai dari tahap awal hingga akhir penelitian. Dan menjelaskan terkait faktor yang melatar belakangi perempuan bekerja sebagai buruh pabrik di Kecamatan Legonkulon Kabupaten Subang dan dampaknya, dan ditinjau dalam perspektif Sosio-Ekonomi dan Hukum Islam.

Bab kelima, merupakan kajian penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan penelitian ini dan saran dari penyusun untuk pihak yang terkait dengan penelitian ini

